

**MANAJEMEN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KANTOR
URUSAN AGAMA METRO KIBANG LAMPUNG TIMUR**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S.I) Dalam Ilmu Dakwah
dan Komunikasi

Diajukan Oleh:

NAMA : SHELLA ANNISYA FADHILA
NPM : 1941030088



**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

**MANAJEMEN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KANTOR
URUSAN AGAMA METRO KIBANG LAMPUNG TIMUR**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.sos)

Diajukan Oleh:

**NAMA : SHELLA ANNISYA FADHILA
NPM : 1941030088**

**Pembimbing Akademik I : Dr. Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag
Pembimbing Akademik II : Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos. I**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

ABSTRAK

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau suatu lembaga yang tugas dan fungsinya adalah memberi bimbingan kepada calon pengantin sebelum pernikahan dan mendamaikan suami istri yang sedang berselisih. Badan ini tidak menangani masalah perceraian karena masalah perceraian di tangani langsung oleh Pengadilan Agama. BP4 KUA Metro Kibang masih menerima laporan perceraian, untuk itu di perlukan adanya manajemen BP4 yang tepat dalam meminimalisir tingkat perceraian. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Manajemen BP4 dalam mengurangi tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur.

Jenis penelitian terkategori *field research* ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang telah di susun, dijelaskan, dianalisis, dan kemudian di peroleh kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan survey, wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen BP4 dalam mengurangi tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur belum dapat di laksanakan secara optimal. Perubahan serta perbaikan BP4 di Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur harus bersamaan dengan mengevaluasi kembali semua aturan yang berkaitan dengan pembinaan dan pelestarian perkawinan. BP4 Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan gerakan keluarga sakinah.

Kata kunci: Manajemen, BP4, Perceraian.

ABSTRACT

The Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage (BP4) is an agency or an institution whose duties and functions are to provide guidance to prospective brides before marriage and reconcile husbands and wives who are in dispute. This agency does not handle divorce issues because divorce issues are handled directly by the Religious Courts. BP4 KUA Metro Kibang is still receiving divorce reports, for this reason it is necessary to have proper BP4 management in minimizing the divorce rate. This study aims to describe BP4 Management in reducing the divorce rate in the Office of Religious Affairs Metro Kibang, East Lampung.

This type of research in the category of field research is analytical descriptive in nature, which is a research method by collecting data that has been compiled, explained, analyzed, and then conclusions are obtained. This study used data collection techniques by conducting surveys, interviews and documentation.

The results showed that BP4 Management in reducing the divorce rate at the Metro Kibang East Lampung Religious Affairs Office could not be implemented optimally. Changes and improvements to BP4 at the Metro Kibang East Lampung Religious Affairs Office must coincide with re-evaluating all regulations relating to fostering and preserving marriage. BP4 Office of Religious Affairs Metro Kibang East Lampung should further improve coordination and partnership with central and regional government agencies as well as community organizations in implementing the *sakinah* family movement activities.

Keywords: Management, BP4, Divorce.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shella Annisa Fadhila
Npm : 1941030088
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“MANAJEMEN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA METRO KIBANG LAMPUNG TIMUR”** adalah benar- benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Juli 2023

Penulis



Shella Annisa Fadhila
1941030088



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: Manajemen Badan Penasihat Pembinaan Dan
Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengurangi
Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama Metro
Kibang Lampung Timur**

**Nama : Shella Annisa Fadhila
NPM : 1941030088
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag
NIP. 197206161997032002

Pembimbing II

Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I
NIP. 197010251999032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I
NIP. 197010251999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Manajemen Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur”**, disusun oleh: **Sheila Annisya Fadhila, NPM : 1941030088**, Jurusan : **Manajemen Dakwah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada Hari/Tanggal : **Selasa, 18 Juli 2023 Pukul : 13.00-14.30 WIB.**

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang : **Badaruddin, S.Ag. M.Ag**

Sekretaris : **Rouf Tamim, M.Pd.I**

Penguji I : **Dr. Mubasit, S.Ag. M.M**

Penguji II : **Dr. Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag**

Penguji Pendamping : **Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I**

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag.

NIP. 196511011995031001

MOTTO

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
{QS. Al-Baqarah 227}

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ


“ Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian) ”.
{HR. Abu Daud No. 2180}



PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Sholawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW dengan penuh ketulusan hati penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang tercinta dan istimewa di hidupnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Daniel serta ibunda Nirwana, yang telah bersusah payah membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik, memberikan dorongan, semangat, do'a, dan nasehat kepada penulis.
2. Kepada adik kandungku Ilham Riski Romdhoni, serta saudara dan keluarga besar lain nya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
3. Untuk seseorang yang juga ikut andil berperan dalam hidupku M. Hamam Nur Hanafi yang sangat berarti.



RIWAYAT HIDUP

Shella Annisya Fadhila, dilahirkan di Martapura Kabupaten Way Kanan pada Tanggal 17 Juni 2002, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang di lahirkan oleh pasangan suami istri yang berbahagia Ayahanda Daniel dan Ibunda Nirwana.

Pendidikan dimulai dari SDN 1 Kibang selesai pada tahun 2013, kemudian meneruskan pendidikan ke MTS Darul A'mal dan selesai pada tahun 2016, lalu meneruskan ke Madrasah Aliyah Darul A'mal selesai pada tahun 2019.

Setelah lulus di Madrasah Aliyah Darul A'mal pada tahun 2019 penulis langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Bandar Lampung, 21 Juli 2023

Yang membuat

Shella Annisa Fadhila



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam rangka penyelesaian persyaratan kegiatan perkuliahan terakhir penulis menyusun skripsi dengan judul “**MANAJEMEN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA METRO KIBANG LAMPUNG TIMUR**” di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah, Program strata satu (S1) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Karya ilmiah skripsi ini disusun dalam rangka untuk menjadi syarat memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada program studi Manajemen Dakwah.

Suatu kebahagiaan yang tak terhingga karena pada saat ini penulis masih di beri kesempatan untuk mengucapkan terimakasih untuk seluruh pihak yang telah ikut serta berperan dalam penulisan dan penyusunan karya sederhana ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf atas kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Izinkan pula penulis menghaturkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Prof. H Wan Jamaludin Ph.D, Selaku rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
3. Dr. Mubasit, S.Ag MM selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
4. Dr. H Faizal, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
5. Dr. H Rosidi M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

6. Dr. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos I selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah sekaligus pembimbing II penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Baddarudin, S.Ag. M.Ag selaku sekretaris jurusan manajemen dakwah.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
9. Keluarga besar KUA Metro Kibang Lampung Timur yang telah memberikan bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini
10. Sahabat dan kerabat yang telah memberikan semangat luar biasa dan juga dorongan kepada penulis
11. Seluruh teman teman Manajemen Dakwah kelas A dan seluruh angkatan manajemen dakwah 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata lain yang dapat penulis ucapkan selain terimakasih yang sebesar besarnya dan do'a untuk kalian semua. Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan terhadap penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT, aamiin. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini banyak kekurangan dan keterbatasan bahkan jauh dari kata sempurna, tetapi besar harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menggunakan atau memanfaatkannya.

Bandar Lampung, 22 Juli 2023
Penulis

Shella Annisya Fadhila
Npm 1941030088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	6
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Manajemen	19
1. Pengertian Manajemen	19
2. Unsur-Unsur Manajemen	22
3. Fungsi-Fungsi Manajemen	24
B. BP4	27
1. Pengertian BP4 dan Sejarahnya	27
2. Tujuan dan Tugas Pokok BP4	31
3. Perencanaan BP4	34
C. Perceraian	37
1. Pengertian Perceraian	37

2. Hukum Perceraian	39
3. Penyebab Terjadinya Perceraian.....	44
4. Akibat-akibat dari Perceraian	44

**BAB III GAMBARAN UMUM KUA METRO KIBANG
LAMPUNG TIMUR**

A. BP4 KUA Metro Kibang	47
1. Sejarah KUA Metro Kibang Lampung Timur.....	47
2. Struktur Organisasi KUA Metro Kibang Lampung Timur	48
3. Visi dan Misi BP4 KUA Metro Kibang Lampung Timur	48
4. Program Kerja KUA Metro Kibang Lampung Timur	49
B. Manajemen BP4 dalam Mengurangi Tingkat Perceraian.....	51
1. Perencanaan (<i>Planning</i>) Kegiatan BP4 KUA Metro Kibang.....	51
2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>) Kegiatan BP4 KUA Metro Kibang	53
3. Pergerakan (<i>Actuating</i>) Kegiatan BP4 KUA Metro Kibang.....	54
4. Pengendalian (<i>Controlling</i>) Kegiatan BP4 KUA Metro Kibang.....	56
C. Faktor Hambatan dan Solusi BP4 Metro Kibang.....	57

**BAB IV MANAJEMEN BADAN PENASIHAT
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM
MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI
KANTOR URUSAN AGAMA METRO
KIBANG LAMPUNG TIMUR**

A. Analisis Data Penelitian	59
B. Temuan Penelitian.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN..... 75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini terlebih dahulu penulis akan mengemukakan penegasan judul dengan memberikan pengertian-pengertian sehingga dapat menghindari perbedaan penafsiran terhadap pokok permasalahan. Penelitian ini berjudul **“MANAJEMEN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA METRO KIBANG LAMPUNG TIMUR”**.

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *“management”* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan.¹ Sedangkan menurut George R. Terry, Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah diterapkan melalui pemetaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.²

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang berarti tata laksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Kata *management* dari kata kerja *to manage* yang sinonimnya antara lain *to band* berarti mengurus, *to control* berarti memeriksa, *to guide* berarti memimpin. Jadi apabila dilihat dari asal katanya manajemen berarti penguasa, pengendalian, memimpin dan membimbing.³

¹ John M. Elchos, Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1976), 372.

² George R. Terry, *Asas-Asas Manajemen*, Terjemahan Winardi (Bandung: Alumni, 2012), 4.

³ Echols, Jhon M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta:

Dari sudut istilah, manajemen berasal dari kata kerja “manage”. Kata ini, menurut kamus *The Random House Dictionary of the English Language, College Edition*, berasal dari bahasa Italia “manegg (iare)” yang bersumber pada perkataan Latin “manus” yang berarti “tangan”. Secara harfiah manegg (iare) berarti “menangani atau melatih kuda”, sementara secara maknawiah berarti “memimpin, membimbing atau mengatur”.⁴

Manajemen adalah melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain (*Management is getting done through other people*).⁵

Maka penulis menyimpulkan bahwa Manajemen adalah serangkaian proses yang memiliki perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian (BP4) bernaung di bawah Departemen Agama, yang mempunyai tugas memberikan bimbingan, pendidikan dan penasehatan baik penasehatan pra-nikah maupun penasehatan terhadap keluarga yang bermasalah. BP4 merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

BP-4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan yang bersifat profesi sebagai pengembangan tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP-4) yang dahulu bernama Badan Penasehat Pernikahan Perselisihan dan Penceraian (BP-4) merupakan badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Departemen Agama dalam bidang pembangunan keluarga. Kelahirannya dilatarbelakangi tingginya

Gramedia, 1993), h. 56.

⁴ Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Agama Islam* (Jakarta:

PT. Bharata Karya Aksara, 1986), h. 9.

⁵ Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz

Media, 2008), h. 15.

angka perceraian. Semua bersifat sektoral, kemudian disatukan dengan nama “Badan Penasehat Pernikahan dan Penyelesaian Perceraian” melalui surat keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977. Dimana dalam keputusan Menteri Agama tersebut ditegaskan mengenai kedudukan dan tugas BP-4.⁶

BP4 adalah Organisasi perkumpulan yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan instansi terkait lain dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan umat Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi keluarga muslimin di seluruh Indonesia. BP4 merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah sejak 56 tahun lalu yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihatian perkawinan jika terjadi perselisihan rumah tangga (perceraian). Tujuan di bentuknya BP4 ini adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual⁷

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan yang bersifat profesi sebagai pengembangan tugas dan mitra kerja Kementrian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa BP-4 memiliki peran penting dalam masyarakat khususnya dalam melakukan pembinaan terhadap

⁶ *Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP-4), Hasil Munas BP-4*

XII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, (Jakarta: BP-4 Pusat, 2004), h.

284.

⁷ *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga BP4* (Yogyakarta: 2014)

pasangan suami istri agar dapat keluar dari masalahnya. Disini peran BP-4 sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.⁸

Sebagaimana mestinya BP4 memiliki peran dan tujuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP-4 pasal 1 sampai dengan pasal 4, maka dengan landasan hukum BP-4 dapat dilihat sebagai berikut :

Pasal 1: Tempat dan kedudukan; Organisasi ini bernama Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian dan Pernikahan. Pasal 2: Asas; Organisasi ini berasaskan Pancasila. Pasal 3: Sifat; BP-4 Bersifat Profesional, sebagai penunjang, sebagai tugas Depag dalam bidang Penasehat Pernikahan dalam Pembinaan, Pelestarian dan Pembinaan Rumah Tangga bahagia sejahtera. Pasal 4: Tujuan; BP-4 bertujuan mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga rumah tangga bahagia dan kekal menurut ajaran Islam.⁹

Tujuan BP-4 dirumuskan untuk mempertinggi nilai pernikahan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam (Anggaran Dasar BP-4 Pasal 3). Ada 2 (dua) hal yang saling berkaitan menjadi tujuan organisasi BP-4, yaitu:

- a. Mempertinggi nilai pernikahan.
- b. Terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam.¹⁰

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang di tentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu di pahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu, serta sebab akibat yang mungkin timbul setelah suami istri itu perkawinannya putus.¹¹

⁸ BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, BP-4* (Jakarta : BP-4 Pusat1990), h. 9

⁹ BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BP-4* (Jakarta : BP-4

Pusat, 1990), h. 5.

¹⁰ BP-4 Pusat, h. 21.

¹¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian mungkin adalah salah satu hal yang paling tidak diharapkan oleh setiap pasangan yang menikah. Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Perkawinan dapat diputuskan dikarenakan kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Sementara Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.¹²

Perceraian menurut Gunarsa adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian biasa jadi pilihan terbaik yang biasa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan.¹³

Perceraian mengakibatkan status seorang pria sebagai suami maupun status seorang wanita sebagai istri akan berakhir, namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anak yang telah dilahirkan.

Penceraian menurut ahli fikih disebut talaq atau firqoh. Talak diambil dari kata (itlaq), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Talak merupakan perbuatan halal, namun dibenci oleh Allah swt. Oleh karena itu meski talaq ini dibolehkan namun

Indonesia, 1981), 15.

¹² <http://mh.uma.ac.id/info-terkait-mengenai-hukum-perceraian/>

¹³ Gunarsa.S.D. *Psikologi untuk Keluarga* (Cet, ke-13; Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999). h. 90.

sebisa mungkin untuk dihindari, karena dalam pernikahan akan selalu ada yang namanya masalah. Tergantung bagaimana cara orang terikat dalam pernikahan itu untuk menyelesaikannya.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut syariah Islam atau sah menurut syariah dan negara. Oleh karena itu, sebisa mungkin dihindari sebab Allah swt membenci hal tersebut.

Berkaitan dengan semua hal tersebut maka penulis memfokuskan penelitian dengan judul Manajemen Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur dalam mengurangi tingkat perceraian mulai dari *planning, organizing, actuating dan controlling*. Dan penulis akan menitik beratkan penelitian pada *planning* nya.

B. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang agama.

Maju mundurnya Kementerian Agama Republik Indonesia di tentukan oleh maju mundur nya Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan. KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Sebagaimana di tegaskan dalam keputusan Menteri Agama Nomor : 571 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian kabupaten/kota di bidang urusan agama di wilayah kecamatan.

Adapun salah satu tugas Kantor Urusan Agama yaitu meningkatkan pelayanan keluarga sakinah. Dalam hal ini dinaungi oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang sering di sebut dengan BP4.

BP4 merupakan badan atau suatu lembaga yang tugas dan fungsinya adalah memberi bimbingan kepada calon pengantin

sebelum pernikahan dan mendamaikan suami istri yang sedang berselisih. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu dengan di keluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 85 Tahun 1961, yang menetapkan bahwa BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian.¹⁴

Dengan demikian, BP4 mempunyai tugas yaitu sebagai badan yang menangani masalah perkawinan dan perselisihan rumah tangga, badan ini tidak menangani masalah perceraian karena masalah perceraian di tangani langsung oleh Pengadilan Agama serta untuk meminimalisir tingkat perceraian.

Adapun penyebab perceraian begitu beragam seperti persoalan ekonomi, tidak cocokan, jarak sosial, intelektual, umur, cacat kecelakaan, dan faktor perbedaan pandangan serta lainnya.

Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang perkawinan, oleh karena nya fungsi dan peranan BP4 sangat di perlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Untuk mewujudkan kualitas keluarga dan perkawinan di tengah masyarakat yang dinamis dalam arus perubahan globalisasi, praktis memunculkan aneka tantangan dan problematika yang menuntut srategi penanganan dan penyelesaiannya.

Untuk mengurangi tingkat perceraian tersebut maka di perlukan manajemen BP4 yang baik agar tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai

¹⁴ Zubaidah Muchtar, *fungsi dan tugas BP4* (Jakarta: BP4 Pusat edisi Maret Nomor 221, 1993), 36.

organisasi yang telah di tetapkan.¹⁵

Manajemen memiliki manfaat dalam mengembangkan berbagai organisasi/intansi baik swasta maupun pemerintah. Menurut T. Hani Handoko ada tiga alasan utama mengapa manajemen di butuhkan:

1. Manajemen di butuhkan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya, baik oleh pribadi maupun oleh perusahaan.
2. Manajemen membantu keseimbangan di antara tujuan tujuan yang telah di tetapkan.
3. Adanya manajemen akan berguna untuk mencapai efisiensi dan evektifitas serta menjaga keseimbangan dari berbagai tujuan.

Manajemen sangat berperan penting dalam kehidupan. Segala sesuatu yang akan di kerjakan harus *dimanage*. Dengan adanya manajemen, semua kegiatan yang akan kita lakukan bisa terlaksana sesuai dengan harapan karena semua sudah terencana maka tidak ada yang terbengkalai sehingga akan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat dalam sebuah karya tulis ilmiah tentang Manajemen Badan Penasihat Pembinaan dan Perkawinan (BP4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian (di Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur).

C. Fokus Penelitian

Pemfokusan dalam penelitian ini lebih di dasarkan pada tingkat kepentingan dan fasebilitas masalah yang akan di pecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana, waktu, dan lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas dan agar pembahasan ini

¹⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 3.

lebih terarah, maka penulis memfokuskan penelitian ini di lakukan pada BP4 KUA Metro Kibang Lampung Timur.

Lalu yang akan di bahas yaitu manajemen BP4 KUA Metro Kibang mulai dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) dan penulis akan menitik beratkan penelitian pada perencanaan (*planning*) nya untuk mengurangi tingkat perceraian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang dapat di rumuskan dari penelitian ini adalah : Bagaimana Manajemen Badan Penasihat Pembinaan dan Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Manajemen Badan Penasihat Pembinaan dan Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi peneliti-peneliti yang lain serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terutama dalam hal Manajemen Badan Penasihat Pembinaan dan Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur.

2. Secara Praktis

a. Bagi Diri Sendiri

Agar dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai Manajemen Badan Penasihat Pembinaan dan Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian.

b. Bagi Lembaga

Penulis berharap dengan adanya penelitian yang membahas masalah Manajemen Badan Penasihat Pembinaan dan Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur ini maka lembaga tersebut dapat menerima dan di jadikan sebagai bahan masukan agar dapat lebih baik dan dapat menerapkan sistem kerja yang lebih dalam melaksanakan program tersebut.

c. Bagi Pihak Lain

Penulis berharap penelitian yang di lakukan ini dapat di jadikan sebagai sumber informasi atau sebagai contoh bahan penelitian bagi mahasiswa lain yang mungkin tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan yang sama di masa yang akan datang.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah di lakukan oleh peneliti-peneliti lain yang membahas aspek lembaga yang sama. Penelitian terdahulu ini berfungsi sebagai acuan penelitian yang akan penulis bahas. Penelitian yang penulis bahas modelnya sama seperti penelitian yang terdahulu namun beda nya terletak pada objek yang akan di teliti dan permasalahan yang terjadi di wilayah yang akan penulis teliti, serta kebijakan yang sesuai untuk di terapkan di wilayah tersebut, dan judul-judul skripsi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Karya Diah Rahayu, UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah.

Penelitian yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di kantor urusan agama padang cermin pada khusus calon pengantin telah menggunakan fungsi manajemen mulai dari *planning, organizing, actuating, dan controlling* sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, kecuali dalam hal pelaksanaan konseling perkawinan belum di laksanakan secara optimal.¹⁶

2. Karya Yeni Agustina, UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah. Penelitian yang berjudul Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa masyarakat Sumberjaya memberikan tanggapan mengenai pengaruh yang di rasakan dari adanya penasehatan BP4 kedalam tiga kategori, yaitu menjaga keharmonisan keluarga, memberi pemahaman tentang tanggung jawab kepada suami istri dalam keluarga, dan mendorong untuk menjalankan kehidupan yang agamis.¹⁷
3. Karya Rini Ayuningsih, UIN Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah. Penelitian ini berjudul Manajemen Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP-4) Dalam Mengurangi Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹⁶ Diah Rahayu, *Manajemen Pelayanan Publik Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran* (UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Yeni Agustina, *Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat* (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yaitu: Faktor ekonomi, faktor adanya orang ketiga, Faktor judi dan mabuk-mabukan, faktor komunikasi, dan faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna sebuah pernikahan. Adapun strategi yang di terapkan BP-4 dalam mengurangi perceraian yaitu: strategi pra-nikah, strategi pasca nikah, strategi sosialisasi dan strategi bimbingan.

Berdasarkan pengamatan skripsi sebelumnya, tampak bahwa penelitian yang akan penulis lakukan pada Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur tentang Manajemen Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mengurangi tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur. Hasil Penelitian di atas yang pernah di lakukan sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang di lakukan peneliti saat ini, yaitu fokus penelitian, subjek penelitian, dan waktu penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan *logos* ilmu atau pengetahuan. Jadi metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran atau pengetahuan secara rinci untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.¹⁸

Metode penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang

¹⁸ Cholid Narboku dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 35.

dalam karya ilmiah di lanjutkan dengan pemilihan metode yang di gunakan. Pengertian metodologi adalah pengkajian terhadap langkah-langkah dalam menggunakan metode. Sedangkan yang di maksud dengan metode penelitian adalah menemukan secara praktis tentang metode-metode yang di gunakan dalam meneliti nya.¹⁹

Metode penelitian berkenaan dengan cara pengumpulan data yang selanjutnya data tersebut dapat menghantarkan pada pencapaian tujuan dan manfaat atau kegunaan tertentu.²⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian jenis lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang langsung di lakukan di lapangan atau pada responden.²¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang di teliti atau orang yang berkompeten di bidangnya.²²

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena untuk memahami situasi tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif riset bersifat deskriptif analisis data yang di lakukan melalui pengaturan

¹⁹ Sadarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 25

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Kuantitatif, Kualitatif Dab R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, Ct.VII, 1996), 102

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Fak Psi UGM, 1986), 3.

data secara logis dan sistematis. Analisis data di lakukan sedari awal peneliti terjun langsung ke lapangan hingga akhir penelitian (pengumpulan data).²³

Penelitian kualitatif di lakukan dalam kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sebagai kunci. Oleh sebab itu peneliti harus memiliki teori dan wawasan yang luas agar dapat mengajukan pertanyaan, menganalisis, dan menyusun objek penelitian dengan lebih jelas. Penelitian kualitatif biasanya di gunakan apabila masalah tidak jelas, makna tersembunyi teridentifikasi dan memastikan kebenaran data.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer di sebut juga data asli tau data yang memiliki sifat up to date. Teknik yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁴ Data primer dalam penelitian ini akan di peroleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan ketua dan para staf BP4 KUA Metro Kibang Lampung Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti berperan sebagai tangan ke dua).²⁵ Data sekunder di peroleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal dan lain-lain. Dalam hal ini data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini di peroleh melalui literatur yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

²³ Rulam Ahamadi, *Metodelogi Penelitian Kulaitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 229.

²⁴ Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodelogi Penelitian Bisnis* (Makassar: Lembaga dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 110M), 110.

²⁵ *Ibid*, h 111.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data.

a. Metode Interview/Wawancara

Metode interview adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam dengan alat perekam.²⁶

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban di berikan oleh yang di wawancarai. Orang yang mengajukan pertanyaan di sebut *interview* dan orang yang memberikan jawaban di sebut narasumber.²⁷

Peneliti akan melakukan wawancara dengan ketua dan para staf BP4 KUA Metro Kibang Lampung Timur sebagai data pelengkap dari hasil penelitian. Wawancara ini dilakukan secara terbuka untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Manajemen Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawian (BP4) Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di KUA Metro Kibang Lampung Timur.

b. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, dan kulit.²⁸

²⁶ Irawan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 8.

²⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Renika Cipta, 2011), 105.

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2011), 118.

Karena itu observasi adalah teknik pengumpulan data yang di arahkan pada kegiatan memperlihatkan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam hubungan tersebut. Pada observasi ini penulis akan menggunakannya dengan maksud untuk mendapatkan data yang efektif mengenai Manajemen BP4 Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama Metro Kibang Lampung Timur.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan kepada subjek penulisan. Dokumentasi yang di teliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumentasi adalah suatu metode dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang tersedia, baik berupa surat, catatan harian, cinderamata, laporan, dan sebagainya.²⁹

Dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis informasi, dapat juga diperoleh melalui dokumentasi, seperti surat-surat resmi, catatan rapat, laporan-laporan, media, kliping, proposal, agenda, memorandum, laporan perkembangan yang dipandang relevan dengan penelitian yang dikerjakan.³⁰

Dokumentasi ini dapat berupa dokumen-dokumen tertulis maupun tidak tertulis, dokumen tertulis dapat berupa buku yang terdapat di KUA Metro Kibang Lampung Timur yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan dokumen yang tidak tertulis yaitu berupa foto atau aktifitas pada penelitian di lapangan.

²⁹ Ibid, 125

³⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 217

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, dalam pendahuluan ini menguraikan penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, Landasan Teori, bab ini akan di deskripsikan tentang teori pendukung penelitian sesuai dengan judul dari penelitian ini mengenai teori manajemen, teori BP4 dan teori tentang perceraian.

Bab ketiga, menjelaskan tentang deskripsi dari objek penelitian seperti sejarah, visi dan misi, striktur organisasi dll.

Bab keempat Analisis Penelitian, yang membahas tentang hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

Bab kelima Penutup, dalam bab ini akan di deskripsikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan juga berisikan rekomendasi yang terdapat saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Istilah manajemen (management) telah di artikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketata pengurusan, administrasi dan sebagainya. Tetapi bagi kita secara mendasar manajemen adalah mengatur atau mengelolah, ini merupakan suatu definisi yang luas dan termasuk di dalamnya fungsi-fungsi manajemen yang di perlukan dalam sebuah lembaga untuk mengatur jalannya organisasi tersebut.

Dari sudut istilah, manajemen berasal dari kata kerja “*manage*”. Kata ini, menurut kamus *The Random House Dictionary of the English Language, College Edition*, berasal dari bahasa italia “*manegg (iare)*” yang bersumber pada perkataan Latin “*manus*” yang berarti “*tangan*”. Secara harfiah *manegg (iare)* berarti “menangani atau melatih kuda”, sementara secara maknawiah berarti “memimpin, membimbing atau mengatur”.³¹

Manajemen adalah melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain (Management is getting done through other people).³² Definisi tersebut kelihatannya masih belum lengkap, karena manajemen sebagai penggerak dalam organisasi itu untuk mencapai mencapai tujuan. Di samping itu, perlu juga dijelaskan bagaimana orang-orang lain itu

³¹ Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Agama Islam* (Jakarta: PT. Bharata Karya Aksara, 1986), h. 9.

³² Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 15.

mencapai tujuan melalui kerja sama. Oleh karena itu, defenisi yang kemudian berkembang adalah bahwa “manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan dan kerja sama orang lain”.³³

Dari segi istilah, banyak rumusan yang telah dikemukakan oleh para ahli di bidang ilmu manajemen. Rumusnya berbeda-beda, hal ini di dasarkan pada sudut pandang dan latar belakang pengetahuan yang berbeda, walaupun pada hakekatnya pengertiannya adalah sama.

Sebagian besar perspektif memandang manajemen adalah kegiatan mengatur, mengelolah suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. Manajemen merupakan suatu ilmu dan juga suatu seni karena mempelajari bagaimana mengelola manusia melalui orang lain. Dalam manajemen ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Menurut Manullang, bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian yakni: pertama, manajemen sebagai suatu proses. Kedua, manajemen sebagai suatu kolektivitas. Dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.³⁴

Menurut R. Supomo, “Manajemen adalah seni menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah di tentukan”.³⁵ Sebagaimana yang telah di jabarkan oleh Siswanto bahwa “ manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan”.³⁶

³³ Sotopo, *Administrasi Manajemen dan Organisasi* (Jakarta: Lembaga Administrasi

Negara Republik Indonesia, 1999), h. 13.

³⁴ Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Gadjadara University Press, 2005), h. 3.

³⁵ R. Supomo, *Pengantar Manajemen* (Bandung: Yrama Widya, 2018), 1.

³⁶ Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 28.

Menurut James A. Stoner, “ manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan sebelumnya”.³⁷

Sedangkan menurut G. R Terry “Manajemen adalah suatu prose yang khas terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang di lakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah di tentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pernyataan lain dikemukakan oleh Wahdjosumidjo, bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Susilo Martoyo, bahwa pada hakikatnya manajemen adalah suatu kerja sama orang-orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama dengan sistematis, efisien, dan efektif.³⁸

Setelah mengemukakan berbagai definisi tentang manajemen, maka dikemukakan komponen-komponen yang menjadi landasan ilmu manajemen itu sendiri. Secara garis besar terdapat tujuh komponen dasar yang melandasi ilmu manajemen yakni:

³⁷Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli dan Fungsinya” <https://portalsurabaya.pikiran-rakyat.com> (15 November 2020)

³⁸ Wahdjosumidjo, Dalam Syam“un dan Hamriani, *Buku Dasar Manajemen Dakwah*

(Makassar: Alauddin Pers, 2011), h. 5.

1. Manajemen memiliki tujuan yang ingin dicapai.
2. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.
3. Manajemen memiliki beberapa unsur diantaranya: man, material, machine, method, money, market.
4. Manajemen dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih dalam melakukan kerja sama pada suatu organisasi.
5. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab.
6. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi planning, organizing, actuating, controlling, dan
7. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang manajemen yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengefesienkan dan mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan. Manajemen juga sangat bermanfaat bagi badan penasehat pembinaan pelestarian pernikahan (BP-4) dalam mengurangi perceraian.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan dalam proses mengatur, mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.

2. Unsur-Unsur Manajemen

Manullang menyebutkan dalam manajemen terdapat unsur-unsur yang saling mendukung dan tidak dapat di pisahkan yaitu 6M + 1 yaitu:

a. *Man* (Manusia)

Merupakan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam operasional, *man* merujuk pada sumber daya manusia yang di miliki oleh

organisasi, hal ini termasuk penempatan orang yang tepat, pembagian kerja, pengaturan jam kerja dan lain sebagainya.

b. *Money* (Uang)

Merupakan salah satu unsur yang tidak dapat di pisahkan, karena uang termasuk modal yang di pergunakan untuk membiayai pelaksanaan program atau rencana yang telah di tetapkan. Dan uang di gunakan untuk operasional organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan.

c. *Method* (Metode)

Cara yang di gunakan untuk mempermudah jalan nya pekerjaan dalam mewujudkan rencana operasional. Metode dapat di nyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu serta uang dan aktivitas.

d. *Market* (Pasar)

Merupakan pasar yang hendak di masuki hasil produksi baik barang ataupun jasa untuk menghasilkan uang, mengembalikan investasi dan mendapatkan profit dan hasil penjualan atau tempat di mana organisasi menyebar luaskan (memasarkan) produknya.

e. *Materials* (Bahan-Bahan)

Merupakan bahan-bahan yang di butuhkan biasanya terdiri dari bahan setangan jadi dan bahan jadi dalam operasi awal guna menghasilkan barang atau jasa yang akan di gunakan.

f. *Machine* (Mesin)

Peralatan termasuk teknologi yang di gunakan untuk membantu dalam operasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan di jual. Mesin yang di gunakan untuk

memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja, terutama pada penerapan teknologi mutakhir yang dapat meningkatkan kapasitas dalam produksi baik barang ataupun jasa.³⁹

g. *Information* (Informasi)

Segala informasi yang di gunakan untuk melakukan kegiatan suatu perusahaan. Informasi sangat di butuhkan dalam manajemen. Informasi tentang apa yang sedang terjadi saat ini, apa yang sedang di sukai, apa yang terjadi di masyarakat. Informasi juga sangat penting untuk menganalisa produk yang telah dan akan di pasarkan.⁴⁰

3. Fungsi-Fungsi Manajemen

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan di kerjakan dengan sumer yang di miliki. Perencanaan di lakukan untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut.

Menurut Goerge R. Terry, “perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan.”⁴¹

Menurut malayu S.P. Hasibuan rencana adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang di

³⁹ Supomo, *Pengantar Manajemen*, 4.

⁴⁰ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Media, 2008), 8.

⁴¹ George R. Terry, leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 9.

inginkan.⁴² Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Setelah rencana telah di susun selanjutnya yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang akan di kerjakan, dan menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang di perlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang di perlukan, menetapkan wewenang secara relatif di delegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.⁴³

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat berkerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.⁴⁴

c. *Actuating* (pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengupayakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan organisasi.⁴⁵

Pelaksanaan adalah peran manajer untuk mengarahkan pekerja yang sesuai dengan tujuan

⁴² Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, 91.

⁴³ Ibid, 119.

⁴⁴ R. Terry, leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, 9.

⁴⁵ Yohanes Dakhi, "Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu", *Jurnal Warta* edisi 50 (Oktober 2016), 5.

organisasi. *Actuating* adalah implementasi rencana, berbeda dengan *planning* dan *organizing*. *Actuating* membuat urutan rencana menjadi tindakan dalam dunia organisasi. Implementasi pelaksanaan merupakan hal penting yang di pertimbangkan dalam melakukan pelaksanaan adalah untuk memotivasi seorang karyawan untuk melakukan sesuatu.

d. *Controlling* (Pengendalian)

Fungsi pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus di laksanakan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi.

Menurut George R. Terry pengendalian atau *controlling* dapat di definisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang sedang di lakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.⁴⁶

Pengendalian dapat di lakukan secara vertikal maupun horizontal, yaitu atasan dapat melakukan pengontrolan kepada bawahannya demikian pula bawahannya dapat melakukan upaya kritik kepada atasannya.

⁴⁶ Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, 242

B. Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP4)

1. Pengertian BP4 dan Sejarahnya

Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan bernaung di bawah Departemen Agama, mempunyai tugas memberikan bimbingan, pendidikan dan penasihatian baik tentang penasihatian pra-nikah maupun penasihatian terhadap keluarga yang bermasalah. BP4 sebagai badan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya terhadap pembinaan keluarga mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat kita. BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP4) didirikan 60 tahun yang lalu pada tanggal 3 Januari 1960 dan di kukuhkan oleh keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961, di akui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha bergerak di bidang penasihatian perkawinan dan pengurangan perceraian.⁴⁷

Ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dengan angka cerai mencapai 60%-70%. Pada tahun 1954 HSM Nasaruddin Latif menggerakkan lahirnya organisasi penasehat pernikahan, dan di Bandung didirikan Badan Penasehat Pernikahan dan Penyelesaian (BP-4) atas inisiatif Abdur Rauf Hamidi, pada tahun 1957 didirikan Badan Badan Kesejahteraan Rumah tangga (BKRT) di Yogyakarta. Pada tahun 1960 BKRT dilebur dan menjadi satu nama yang bersifat nasional dengan nama Badan Penasehat Pernikahan dan Penyelesaian Perceraian (BP-4), pada tahun 1961 BP-4 dilakukan oleh Menteri Agama sebagai badan resmi Kementerian Agama. Pada tahun 2009 munas BP- 4 diselenggarakan dan disepakati perubahan menjadi organisasi

⁴⁷

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan-Penasihatian-Pembinaan-dan-Pelestarian-Perkawinan>

sosial keagamaan yang mandiri, professional, dan sebagai mitra pemerintah.⁴⁸

Pada juni 2009, Munas BP-4 ke- XIV mencoba merevitalisasi lembaga tersebut. Dalam Munas tersebut disepakati fungsi, media, fasilitas dan advokasi dalam memperkuat ketahanan keluarga sehingga tidak hanya menghindarkan perceraian yang tidak perlu juga meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia. Rumusan lain yang dihasilkan adalah perubahan akronim BP-4 menjadi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Pernikahan, Perselisihan dan Perceraian (BP-4) agar dapat menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga.⁴⁹

BP-4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan yang bersifat profesi sebagai pengembangan tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakina mawaddah warahmah. Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP-4) yang dahulu bernama Badan Penasehat Pernikahan Perselisihan dan Perceraian (BP-4) merupakan badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Departemen Agama dalam bidang pembangunan keluarga. Kelahirannya dilatar belakangi tingginya angka perceraian. Semua bersifat sektoral, kemudian disatukan dengan nama “Badan Penasehat Pernikahan dan Penyelesaian Perceraian” melalui surat keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977. Dimana dalam keputusan Menteri

⁴⁸ BP-4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawara Nasional BP4 dan PITNAS IV* (Jakarta : BP4

Pusat, 1986), h. 227.

⁴⁹ Anonim, Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1975, h. 21.

Agama tersebut ditegaskan mengenai kedudukan dan tugas BP-4.⁵⁰

Untuk menguatkan kelembagaannya sebagai lembaga semi resmi Departemen Agama maka pada bulan Oktober 1961 keluarlah SK Menteri Agama No.85 Tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasihat perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.

BP-4 merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam hal ini Ditjen Bimas Islam dan urusan haji dalam Bidang Penasehat Pernikahan, Perselisihan dan Perceraian, namun bukan organisasi struktural Departemen Agama dan kedudukannya bersifat semi resmi yang mendapat subsidi dari pemerintah karena sifat keanggotaannya tidak mengikat. Dalam situasi dan kondisi semacam ini BP-4 tetap melaksanakan tugas dan mengembangkan misi untuk meningkatkan mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera.⁵¹

Sejarah pertumbuhan organisasi BP-4, dimulai dengan adanya organisasi BP4 di Bandung tahun 1954. Kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasehatan Pernikahan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP-4 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksana keputusan komperensi Departemen Agama di Tretes tanggal 25-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama "Badan Penasehat Pernikahan" kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP-4 sebagai satu-satunya badan penunjang

⁵⁰ *Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP-4), Hasil Munas BP-4 XII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, (Jakarta: BP-4 Pusat, 2004), h. 284.

⁵¹ BP-4 Pusat, *Hasil-Hasil Musyawara Nasional BP-4 VII dan PITNAS IV* (Jakarta: BP4 Pusat, 1986), h. 118.

sebagai tugas Departemen Agama dalam Penasehatan Pernikahan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP-4 diubah menjadi Badan Penasehatan Penikahan, Perselisihan dan Perceraian.⁵²

Kedudukan BP-4 saat ini terpisah dari Pengadilan Agama. Namun, sebelum tahun 1955 antara BP-4 dan Pengadilan Agama saling berkaitan, terutama mengenai kewenangan mengeluarkan akta cerai ada di BP-4, sehingga BP-4 dapat mengetahui jumlah perceraian yang terjadi di wilayah BP-4 tersebut. Sekarang antara BP-4 dengan Pengadilan Agama sudah terpisah dan tidak ada hubungan koordinasi. Penerbit akta cerai merupakan wewenan Pengadilan Agama.

BP-4 berada dalam struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada Departemen Agama, terdapat BP-4 pusat yang membawa BP-4 tingkat Provinsi, kemudian BP-4 Tingkat kota, dan lingkup terkecil adalah BP-4 tingkat Kecamatan yang berada disetiap Kantor Urusan Agama. BP-4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan yang bersifat profesi sebagai pengembangan tugas dan mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa BP-4 memiliki peran penting dalam masyarakat khususnya dalam melakukan pembinaan terhadap pasangan suami istri agar dapat keluar dari masalahnya. Disini peran BP-4 sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.

Di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 di katakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

⁵² *Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP-4), Hasil Munas BP-4*

XII/2004 dan Pemilihan Ketua Sakinah Teladan Tingkat Nasional, (Jakarta: BP-4 Pusat, 2004), h. 284.

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seperti dalam surah An-Nur ayat 32 di jelaskan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

2. Tujuan dan Tugas Pokok BP4

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP-4 pasal 1 sampai dengan pasal 4, maka dengan landasan hukum BP-4 dapat dilihat sebagai berikut :

Pasal 1: Tempat dan kedudukan; Organisasi ini bernama Badan Penasehat

Pembinaan Pelestarian dan Pernikahan.

Pasal 2: Asas; Organisasi ini berasaskan Pancasila.

Pasal 3: Sifat; BP-4 Bersifat Profesional, sebagai penunjang, sebagai tugas Depag dalam bidang Penasehat Pernikahan dalam Pembinaan, Pelestarian Dan Pembinaan Rumah Tangga bahagia sejahtera.

Pasal 4: Tujuan; BP-4 bertujuan mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga rumah tangga bahagia dan kekal menurut ajaran Islam.

Tujuan BP-4 dirumuskan untuk mempertinggi nilai pernikahan dan

terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut

tuntunan Islam (Anggaran Dasar BP-4 Pasal 3). Ada 2 (dua) hal yang saling berkaitan menjadi tujuan organisasi BP-4, yaitu:

- a. Mempertinggi nilai pernikahan.
- b. Terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam.

Tujuan pertama dapat diartikan bersifat umum. Yaitu agar nilai pernikahan bersifat luhur, sesuai dengan norma yang sebenarnya. Sementara dalam kondisi masyarakat sekarang banyak terjadi dalam istilah kumpul kebo⁵³, yaitu hidup bersama tanpa adanya pernikahan yang sah, maka tujuan ini adalah aktual.

Tujuan kedua lebih bersifat praktis dan individual. Yaitu setiap pernikahan harus sejahtera sifatnya dan bukan sebaliknya. Lembaga keluarga adalah kesatuan dari beberapa pribadi yang masing-masing sebagai manusia bebas dengan beragam sifat dan karakter. Dalam keadaan demikian, tanpa bimbang dan suri teladan akan mudah melahirkan sengketa sebagai akibat dari masing-masing pihak yang ingin dominan atau tidak memperhatikan pihak lain.⁵³

Dalam pasal 5 Anggaran Dasar BP4 yang menyebutkan bahwa tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga atau keluarga yang sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera baik material maupun spiritual.⁵⁴

- a. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- b. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui

⁵³ BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BP-4* (Jakarta : BP-4

Pusat, 1990)

⁵⁴ Wildana Setia Waga Dinata, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. No.1 (2015)

kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi.

- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
- d. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- e. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut BP4 melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasehatan, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media masa dan media elektronik;
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama;
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di pengadilan agama;
- 5) Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
- 6) Berkerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
- 7) Menerbitkan dan menyebar luaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media

- massa dan media elektronik yang di anggap perlu;
- 8) Menyelenggarakan kursus pra-nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
 - 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
 - 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
 - 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan; dan
 - 12) Upaya dan usaha lain yang di pandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

3. Perencanaan BP4

Visi BP-4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Sedangkan Misi BP-4 adalah:⁵⁵

- a. Meningkatkan kualitas konsultasi pernikahan, mediasi, dan advokasi
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya anusia BP-4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

⁵⁵ BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP-4* (Jakarta : BP-4 Pusat 1990)

Anggaran Dasar BP-4 Pasal 4, memberi 4 cara penting sebagai usaha menuju tercapainya tujuan di atas, yaitu:

- a. Memberikan nasehat dan penerangan tentang pernikahan, talak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya.
- b. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.
- c. Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan pernikahan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
- d. Memberikan kursus pada calon pengantin

BP-4 selanjutnya mendidik dan menatar para suami dan istri agar dapat mengtasi konflik dan menghindari terjadinya konflik, sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik. Para suami dan istri hendaknya juga diberi ilmu dan kebijaksanaan tentang bagaimana mengelolah konflik (apabila ternyata konflik tidak dapat dihindarkan), dan manajemen menyelesaikan konflik dengan baik, agar tidak meninggalkan luka dan dapat memulihkan dan kasih sayang antara suami dan istri.⁵⁶

Setiap keluarga tentunya menginginkan kehidupan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Keberagaman yang ada di setiap keluarga harus di rangkai dengan tatanan yang harmonis dan terencana demi mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk itu di butuhkan perencanaan yang merupakan kewajiban yang harus di laksanakan oleh pihak-pihak terkait seperti BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berkaitan dengan keluarga baik permasalahan yang timbul di dalam nya dan muncul dari keberadaan keluarga yang menuntut untuk melestarikan keluarga seperti yang telah di ajarkan oleh agama. Dengan demikian BP4

⁵⁶ BP-4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP-4* (Jakarta : BP-4 Pusat 1990)

KUA membutuhkan sebuah perencanaan dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah.

BP4 Kecamatan yang menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dari keluarga-keluarga menginginkan melestarikan keluarga utuh sesuai dengan ajaran agama yaitu sakinah mawaddah warahmah. Dengan berbagai solusi yang di tawarkan oleh BP4 Kecamatan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dari keluarga yang datang keBP4 menjadikan nya membutuhkan perencanaan-perencanaan sebagai solusi yang tepat bagi keluarga tersebut. BP4 Kecamatan memang di anggap sebagai rujukan tempat bagi keluarga di daerah sekitarnya terutama perencanaan yang ada di dalam nya bagi pengelolaan keluarga secara umum.⁵⁷

Seorang penasihat bukanlah sembarangan orang yang kebetulan berkesempatan memberi nasihat, tetapi adalah seseorang yang mendapat kepercayaan melakukan tugas berat memberi nasihat kepada orang lain yang memerlukannya. Dalam hal ini mengenai masalah yang berkaitan dengan perkawinan atau kehidupan keluarga. Oleh karena itu seorang penasihat seharusnya telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:⁵⁸

- a. Mempunyai wibawa yang di perlukan untuk memberi nasehat. Wibawa ini dapat di miliki oleh seseorang misalnya karena sselama ini menunjukkan tingkah laku yang terpuji, tidak banyak cela dalam prilakunya dan dapat di percaya kata-katanya. Sifat lain yang menunjukan adanya kewibawaan adalah pribadinya.
- b. Mempunyai pengertian yang mendalam mengenai

⁵⁷ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta:

Balai Pustaka, 1989)

⁵⁸ Yeni Agustini, "*Fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*". (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018), 29.

masalah perkawinan kehidupan keluarga tidak saja secara teori tetapi juga praktek.

- c. Memiliki kemampuan dalam memberikan nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberikan nasehat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah di terima.
- d. Mempunyai kemampuan menunjukkan sikap yang meyakinkan klien, melakukan cara pendekatan yang baik dan cara bertindak yang tepat.
- e. Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga di anggap dan di landasi niat ibadah.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian “perceraian” mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri) perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (hubungan, bersatu) lagi, berhenti bersuami istri.⁵⁹

Perceraian menurut Gunarsa adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian biasa jadi pilihan terbaik yang biasa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan.⁶⁰

Perceraian mengakibatkan status seorang pria sebagai suami maupun status seorang wanita sebagai istri akan

⁵⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

⁶⁰ Gunarsa.S.D. *Psikologi untuk Keluarga* (Cet,ke-13; Jakarta: Gunung Aagung Mulia, 1999). h. 90.

berakhir, namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anak yang telah dilahirkan.

Perceraian menurut ahli fikih disebut talaq atau firqoh. Talak diambil dari kata (itlaq), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Talak merupakan perbuatan halal, namun dibenci oleh Allah swt. Oleh karena itu meski talaq ini dibolehkan namun sebisa mungkin untuk dihindari, karena dalam pernikahan akan selalu ada yang namanya masalah. Tergantung bagaimana cara orang terikat dalam pernikahan itu untuk menyelesaikannya.

Dalam istilah umum perceraian adalah putus nya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami istri) sedangkan dalam syari'at islam perceraian di sebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Dalam fiqh islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul” kemudian kata ini di jadikan oleh ahli fiqh yang berarti perceraian suami istri.⁶¹

Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

a. Sayyid Sabiq

Talak adalah melepaskan ikatan atau bubar nya hubungan perkawinan.

b. Abdur Rahman al-Jaziri

Talak adalah melepaskan, melepaskan status pernikahan

c. Al-Hamdani

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhir nya

⁶¹ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

hubungan perkawinan.

Perceraian menurut undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 39 Ayat (1) dan (2) maka dasar hukum perceraian dikatakan bahwa :

- a. Perceraian dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri⁶²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara kedua nya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

2. Hukum Perceraian

Dalam islam pada prinsipnya perceraian itu di larang. Ini dapat di lihat pada isyarat Rasulullah SAW. Bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقِ

“*Sesuatu perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak (perceraian)*”.⁶³

Hadist tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir yang boleh di tempuh mana kala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi di pertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Dalam undang-undang perkawinan, untuk melakukan perceraian

⁶² Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, Jilid. V; (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.2002), h.125.

⁶³ Jalal Al-Din Al Suyuthi, *Al-Jami' Al-Saghir*, Juz 1, (Bandung: Al-Ma'arif, tt), 5.

harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagaimana mestinya.

Adapun hal-hal yang dapat di pakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah di atur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang perkawinan dan di pertegas dalam penjelasan pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antar suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Hukum perceraian dalam islam bisa beragam akar masalah, proses mediasi dan lain sebagainya, perceraian bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram.⁶⁴

1. Perceraian Wajib

Sebuah perceraian bisa memiliki hukum wajib, jika pasangan suami istri tersebut tidak bisa lagi berdamai. Mereka berdua sudah tidak memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Selain adanya permasalahan yang tidak bisa di selesaikan, ada lagi alasan lain yang membuat bercerai menjadi wajib hukumnya. Yaitu ketika si istri melakukan hal keji dan ia tidak mau bertaubat, atau ketika istri murtad keluar dari agama islam, dalam hal

⁶⁴ Yeni Agustini, "Fungsi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat" 5.

tersebut suami wajib menceraikan istrinya.⁶⁵

2. Perceraian Sunnah

Perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunnah ketika terjadi syarat-syarat tertentu. Salah satu terjadinya perceraian menjadi sunnah hukumnya adalah ketika seorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya, selain itu ketika seorang istri tidak lagi menjaga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya, maka di sunnahkan seorang suami untuk menceraikannya.⁶⁶

3. Perceraian Makruh

Jika seorang istri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal dari perceraian, hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya, apalagi jika rumah tangganya masih bisa untuk di selamatkan.⁶⁷

4. Perceraian Mubah

Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah. Misalnya ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsu atau ketika istrinya belum datang haid atau telah putus haid.⁶⁸

5. Perceraian Haram

Ada kalanya perceraian yang di lakukan memiliki hukum haram dalam islam. Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya pada saat istrinya sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada

⁶⁵ Djamal Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 50.

⁶⁶ H. S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 204-205.

⁶⁷ Peunoh Dally, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 250-252.

⁶⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 265.

masa suci dan di saat itu suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, di haramkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.

Sedangkan perceraian yang di tinjau dari segi akibat menjatuhkannya di bagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Talak Raj'i

Talak raj'i yaitu perceraian yang memperbolehkan suaminya rujuk kembali sebelum habis masa iddah tanpa perkawinan baru, talak raj'i baru sah apabila di ucapkan oleh suami kepada istrinya dengan di hadiri oleh kedua saksi. Untuk rujuk bekas suami atau wakilnya mengucapkan kepada bekas istrinya (bahwa dia rujuk) juga dengan dua orang saksi yang adil. Jika dalam iddah istri tidak di rujiki, maka perkawinan menjadi putus. Sesudah iddah suami boleh kawin lagi dengan bekas istrinya, akan tetapi harus dengan nikah baru dan mas kawin baru pula. Ketentuan tersebut di dasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ

أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁶⁹

b) Talak Ba'in

Yaitu talak yang di lakukan sebelum istri di gauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya di lakukan dalam masa iddah. Talak Ba'in di bagi menjadi dua bagian yaitu:⁷⁰

- 1) Talak *ba'in shughra*, yaitu suatu perceraian di mana suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya dalam masa iddah, tetapi boleh kawin lagi dengan akad nikah baru serta mas kawin baru pula, baik dalam masa iddah nya ataupun sesudahnya.
- 2) Talak *ba'in kubra*, yaitu perceraian dimana suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya di karenakan dua sebab, yang *pertama* karna perceraian talak tiga, dalam hal ini suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya, kecuali istrinya menikah dengan orang lain dan telah di gaulinya barulah dapat di nikahi setelah masa

⁶⁹ <https://tafsirweb.com/869-surat-al-baqarah-ayat-228.html>

⁷⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 107.

iddah nya telah usai. *Kedua* perceraian karena li'an, dalam hal ini suami tidak di perbolehkan kawin lagi selama-lamanya.

3. Penyebab Terjadinya Perceraian

Menurut pasal 19 Undang-Undang perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁷¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.


4. Akibat-Akibat Dari Perceraian

Dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 di nyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian,

⁷¹ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h37.

perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan di nyatakan bahwa akibat perceraian di sebutkan sebagai berikut.⁷²

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak; pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anaknya; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.



⁷² Ibid, h 44.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Suyuthi, Jalal Al-Din. *Al-Jami' Al- Saghir. Juz 1*. Bandung: Al-Ma'arif. tt.
- Ahamadi,Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad dan Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat Khitbah. Nikah. dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Edisi* Jakarta: Kencana. 2011.
- Dally, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Elchos, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia Kedua*. Jakarta: Gramedia. 1976.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Renika Cipta. 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Researh. jilid 1*. Yogyakarta : Fak Psi UGM.1986.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE. 2003.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

- Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2019.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. Ct.VIII. 1996.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.
- Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Ghalia Media. 2008.
- Moenir, A.S. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Muchtar, Zubaidah. *Fungsi Dan Tugas BP4*. Jakarta: BP4 Pusat. Edisi Maret Nomor 221. 1993.
- Muthiah , Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar HukumKeluarga*.(Jakarta: Pustaka Baru Press. 2017.
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Muktar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Narboku, Cholid dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- RI, Departemen Agama. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Penerbit Diponegoro: Jawa Barat. 2009.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.

Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.

Soehartono, Irawan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosda karya. 2008.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.

Supomo, R. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Yrama Widya. 2018.

Terry, George R. *Asas-Asas Manajemen*. Terjemahan Winardi. Bandung: Alumni. 2012.

Terry, George R. Leslie W, Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.

Jurnal

Dakhi, Yohanes. *Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu*. Jurnal Warta edisi 50. Oktober 2016.

Darambe, Nasrul. *Manajemen Kantor Urusan Agama Teladan Kecamatan Walio Kota Bau-Bau*. Jurnal Pemikiran Islam. No. 01 Juli 2019.

Dinata, Wildana Setia Warga. *Optimalisasi Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember*. Jurnal Syariah dan Hukum. No. 1. 2015.

Yiningsih, Tri. *Dasar-Dasar Pelayanan Instansi Pemerintah Menuju*

Skripsi dan Sumber Online

Agustini, Yeni. 2018. Fungsi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan. BP4 Dalam Mengatasi Perceraian di Kantor Urusan Agama. KUA Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.

Ayuningsih, Rini. 2017. Manajemen Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Pernikahan. BP-4 Dalam Mengurangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. UIN Alauddin Makassar.

Pratama, Agung. 2021. Manajemen Pelayanan Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan. BP4 Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kantor Urusan Agama. KUA Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Rahayu, Diah. 2017. Manajemen Pelayanan Publik Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Skripsi Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Satria, Ayu. 2018. Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Palembang. Skripsi Tarbiyah dan Keguruan Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.

[https://www.dictoi.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-manajemen-pelayanan-publik/16679/2/.](https://www.dictoi.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-manajemen-pelayanan-publik/16679/2/)

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan-Penasihatan-Pembinaan-dan->

Pelestarian-
Perkawinan.

Pengertian Pelayanan Publik” (On-Line). Tersedia di: [Http://Theory-
Manajemen- Dan-Organisasi.Blogspot.Com](http://Theory-Manajemen-Dan-Organisasi.Blogspot.Com)

Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli Dan Fungsinya” (On-line).
Tersedia di: <https://portalsurabaya.pikiran-rakyat.com>

Peraturan Republik Indonesia” (On-line). Tersedia di :
<https://jdih.kemenku.go.id>

